



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K O T A B A R U
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Anak Bangsa 111 Jl. P.T. Kenanga Mangrove Kotabaru Telp. (0518) 21260 Faks (0518) 22305

Website : dpmpptsp@kotabaru.go.id dpmpptsp@kotabaru.go.id

KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/251/PAUD-DPMP/SP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

Mentimbang

: Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. JUMIATI, S.Pd tanggal 19 Juni 2023, alamat PAMUKAN INDAH RT. 004 RW. 002 DESA PAMUKAN INDAH KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama	: JUMIATI, S.Pd
Jabatan	: KEPALA SEKOLAH
Alamat	: PAMUKAN INDAH RT. 004 RW. 002 DESA PAMUKAN INDAH KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN LANGGENG MUARA MAKMUR
Nama PAUD	: TK BUNGA PRATAMA
Jenis Satuan PAUD	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat PAUD	: JL. PERKEBUNAN BEBUNGA RT 015 RW. 04 DESA BINTURUNG KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 19 Juni 2023 S/D 19 Juni 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :


1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesi di ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendidik, antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 19 Juni 2023

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

Digitally Signed



Digitally Signed



An. Bupati Kotabaru

Pt. Kepala Dinas

Abdummad Fuaed Fahrudin, S.AG. M.M
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)